

## **ANALISIS KEBIJAKAN PP NO 47 TAHUN 2008 (Is Quality or Quantity Measurable)**

**Zainuddin**

*Email. zyenji25@gmail.com.*

*(Dosen Prodi PGSD STKIP PGRI Sumenep)*

### **Abstrak**

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sebagai upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Dilaksanakannya wajib belajar 9 tahun merupakan dimensi pemerataan pendidikan yang diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah, hal ini tidak lain sebagai komitmen pemerintah terhadap pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai landasar dasar dalam peradaban pendidikan di Indonesia.

Perbaikan kualitas pendidikan diharapkan tidak hanya mampu memenuhi target pemebangunan pendidikan pada tingkat kuantitas yakni pemenuhan hak berpendidikan setiap warga akan tetapi harus memenuhi aspek yang paling penting pada tingkat kualitas pendidikan yang terus berupaya untuk menajdi pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan beeradap sebagaimana tercermin dalam amanah tujuan pendidikan nasional.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Untuk itu amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berorientasi pada fungsi pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan manusia/peserta didik seutuhnya dan bersifat kontinuitas.

Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sebagai upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan program tersebut menunjukkan bentuk perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan.

Pendidikan dikatakan bermutu atau berkualitas apabila peserta didik memenuhi standar kriteria yang secara konseptual dirumuskan dalam GBHN menjadi 4 (empat) aspek penting yakni 1) aspek agama yang meliputi keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, 2) aspek intelektual meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi 3) aspek politik yaitu menjadi warga negara yang cinta tanah air berkesadaran hukum, dan berkesadaran lingkungan dan 4) aspek individual terdiri dari fisik dan mental. (Emzir: 7, 2010)

Sejak mulai diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2000 pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan (PP No 25 Tahun 2000) dengan kebijakan otonomi daerah ini terbuka kesempatan para ahli, praktisi dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan secara menyeluruh termasuk program wajib belajar yang ditargetkan pemerintah Indonesia. Otonomi pendidikan merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing daerah yang merupakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia.

Keberlangsungan sistem pendidikan nasional dengan diberlakukannya program pemerintah wajib belajar 9 tahun tidak terlepas dari dorongan dan dukungan semua komponen bangsa untuk ikut andil dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana standar kriteria pencapaian diatas.

Implementasi wajib belajar secara tekstual tertuang PP No 47 Tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar, PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Permendikbud No 161 tahun 2014 tentang Juknis Bos sebagai stimulus suksesnya program pemerintah wajib belajar yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diselenggarakannya program wajib belajar 9 tahun secara kontekstual dalam implementasinya terdapat berbagai macam permasalahan mulai dari faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak yang hanya berorientasi pada daya serap kerja dan faktor ekonomi, sosial budaya masyarakat masyarakat dan faktor-faktor yang lainnya sehingga mempengaruhi lambatnya laju pendidikan di Indonesia.

## **B. Permasalahan**

Mengingat pentingnya pendidikan pada semua elemen bangsa yang berkewajiban untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan di pendahuluan diatas maka perlu di analisis kembali bagaimana implementasi dan partisipasi mengenai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP No 47 tahun 2008 dan rencana pengembangan wajib belajar menjadi 12 tahun “Is Quality or Quantity Measurable”?

## **C. Pembahasan**

### **Disikripstif kebijakan PP no 47 tahun 2008**

Diskriptif peraturan Pemerintah no 47 tahun 2008 merupakan perwujudan untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan asumsi kebijakan ini merupakan usaha pemerintah untuk mengintegrasikan sekolah dasar (SD) dengan sekolah tingkat lanjutan pertama (SLTP) secara konsepsional, dalam arti tanpa pemisah dan merupakan satu satuan pendidikan pada jenjang yang terendah. Pengintegrasian secara konsepsional menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program dinyatakan melalui perumusan kurikulum yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak di integrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang terpisah. Masing-masing dengan kelompok belajar Kelas I sampai VI untuk SD, dan kelas VII sampai kelas IX untuk SLTP

Dilaksanakannya wajib belajar 9 tahun merupakan dimensi pemerataan pendidikan yang diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. Strategi ini perlu mendapat prioritas karena ternyata banyak anak-anak di Indonesia, terutama di pedesaan masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, terutama di tingkat SLTP. Sebagai penunjang dalam pelaksanaan wajib belajar perlu kiranya pemerintah dan masyarakat memperhatikan 1) pendidikan di Indonesia harus memiliki landasan filosofi yang kokoh yang diarahkan pada pembentukan identitas dan integrasi nasional 2) kurikulum harus disusun berdasarkan kajian yang mendalam dan mempunyai relevansi dengan perkembangan dan kebutuhan bangsa 3) adanya upaya peningkatan profesionalisme manajemen pendidikan dan manajemen pembelajaran secara terus menerus terutama pada pengembangan SDM 4) memiliki kompetensi dan inovatif dalam proses pembelajaran 5) penjaminan mutu harus terus dilakukan secara terus menerus dan komprehensi untuk seluruh komponen system pendidikan 6) pengalokasian anggaran pendidikan supaya direalisasikan secara efektif, konsisten, transparan dan akuntabel. (Sonhadji, 95:2014)

Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan yaitu dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini merupakan upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan "melek" huruf dan masyarakat belajar. Orientasi pelaksanaan wajib belajar menjadi upaya untuk mengarahkan masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral dalam pendidikan anaknya dan menyangkut tanggung jawab sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam pembangunan seutuhnya khususnya ditingkat pendidikan.

Keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun untuk masyarakat Indonesia tidak hanya disiapkan pada aspek penekanan dan pemerataan pendidikan akan tetapi juga didorong dengan penunjang yang lain yakni bantuan operasional sekolah atau lebih dikenal dengan BOS sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud no 161 tahun 2014 tentang Juknis Bos dan sebagai stimulus suksesi pelaksanaan wajib belajar yang ditargetkan dengan dikeluarkannya PP no 48 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan.

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pelaksanaan pendidikan dengan maksud tercapainya tujuan pendidikan nasional yang bermutu

tentunya pemerintah juga harus memfokuskan perhatiannya terhadap aspek pembiayaan pendidikan. Bagaimanapun untuk mencapai target kualitas pendidikan yang tinggi harus disertakan dengan besarnya anggaran pendidikan yang tersedia sebagaimana adigium bahwa *"fund is the life-blood of a system"* dengan pengertian umum bahwa system pendidikan hanya dapat dilaksanakan dan berhasil mencapai sasarannya apabila didukung oleh dana yang memadai, sehingga dana tersebut harus dapat digunakan secara efisien dan efektif. (Tilaar:2006)

Lembaga pendidikan sebagai sarana penting pembentukan manusia di masa depan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari unsur pendanaan. Sehingga masing-masing negara mempunyai perspektif yang berbeda terhadap fungsi lembaga pendidikan dan konsekwensinya pengalokasian anggaran pendidikan juga berbeda-beda.

Sumber pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari pemerintah dan masyarakat. Dari pihak pemerintah dapat dikelompokkan menjadi pemerintah pusat dan daerah. Adapun dikalangan masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat umum dan orang tua siswa. (Irianto, 83:2013)

### **Hakekat Pendidikan Berkualitas**

Era globalisasi memberi dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tuntutan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada era ini setiap bidang dalam kehidupan modern menuntut sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan tinggi dan handal, sehingga persaingan terutama yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia sangat ketat. Untuk memenuhi tuntutan ini perbaikan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan secara berkesinambungan perlu dilakukan sejalan dengan dinamika perkembangan sains dan teknologi serta dinamika perubahan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan pendidikan nasional merupakan kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau oleh seluruh warga Negara, hal ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah terhadap perbaikan sistem pendidikan nasional. Upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan mandate yang harus dilakukan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi, mencerdaskan, memajukan dan mensejahterakan kehidupan

bangsa. Atas dasar ini pendidikan dalam konteks pembangunan harus memberikan bekal- bekal kemampuan baik terkait kecerdasan (intelektual, emosional-sosial, dan spiritual), sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar peserta didik dapat berpartisipasi dalam pembangunan. (Muhammad Ali,2009:333)

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bagi segenap anak bangsa, diperlukan perbaikan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kelayakan dan kinerja setiap satuan pendidikan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya.

Kualitas pendidikan merupakan kondisi baik-kurang baiknya penyelenggaran pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Ada yang memandang kualitas pendidikan sebagai kondisi lembaga pendidikan yang dapat berhasil mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan pendidikan. Pada hakekatnya penyelenggaran pendidikan berkualitas tidak bisa terlepas keterkaitannya dengan kometmen dan budaya kerja dari setiap individu yang terlibat untuk terus berusaha menjadi terbaik dan berkualitas dalam pelaksanaannya.

#### **D. Implementasi Wajib Belajar pada Aspek Quantity dan Quality Pelaksanaan Pendidikan**

##### **1. Target Pendidikan sebagai Analisis Quantity**

Program pemerintah terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun menjadikan salah satu usaha untuk menjalankan amanah konstitusi yang berleble dalam perundang-undangan tidak lain dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan alasan untuk pemerataan pendidikan sebagai bentuk fokus perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan yang notabnya bahwa pendidikan di Indonesia tidak jauh lebih bagus dari negara-negara Asean khususnya negara tetangga seperti Malaysia.

Keprihatinan pendidikan di Indonesia membuat pemerintah mempunyai banyak alasan yang mencakup letak geografi Indonesia sangat luas sehingga pemerintah mengupayakan beberapa target pencapaian pendidikan dengan dilaksanakannya program wajib belajar 9 tahun. Keberlangsungan program wajib belajar yang dicanagkan pemerintah tidak terlepas dari kebijakan otonomi pendidikan sehingga bila dikaji lebih dalam bahwa program wajib belajar sembilan

tahun merupakan serangkaian system pendidikan yang hanya menakan pada aspek kuantitas pendidikan diantaranya adalah:

- a. Pemerintah hanya ingin mengejar target penuntasan wajib belajar untuk membuktikan pada dunia internasional sehingga kewenangan dan tanggung jawab pemerintah ke daerah mengenai pendidikan menjadi fokus perhatian pemerintah. Oleh karena itu daerah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya program wajib belajar sebagai implementasi dari pemerataan pendidikan. bentuk penyerahan tanggung jawab pendidikan pada daerah juga mempengaruhi terserapnya APBD untuk alokasi pendidikan yang belum maksimalnya distribusi anggaran pendidikan.
- b. Berlangsungnya wajib belajar 9 tahun hanya untuk mendapatkan banyak siswa di satuan pendidikan sehingga dengan hitungan angka siswa yang banyak di sekolah mempunyai nilai tinggi di tingkat daerah dan memberi peluang untuk memperoleh dana sebesar-besarnya pada pihak daerah maupun pusat.
- c. Dengan alasan pemerataan pendidikan sebagaimana amanat dalam menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 9 tahun masyarakat mempunyai keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan baru atau sekolah tandingan yang didalihkan atas dasar permintaan masyarakat dan banyaknya peserta didik yang tidak tertampung sehingga masyarakat merasa dirugikan jika tidak masuk pada sekolah favorit yang diharapkan.
- e. Merubah persepsi orang tua terhadap pendidikan yang hanya didasarkan pada menunaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak tanpa memperhatikan pentingnya proses pendidikan terhadap anaknya di masanya.

## 2. Target Pendidikan sebagai Analisis Quality

Otonomi pendidikan yang dijadikan sebagai salah satu model pendekatan dalam membenahi pendidikan dalam perkembangannya masih belum mampu mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pembenahan kualitas pada aspek pendidikan, sebagaimana tercermin dalam kebijakan pemerintah pada pendidikan wajib belajar 9 tahun sehingga program ini terkesan:

- a. Mendapatkan jumlah banyak murid yang harus tertampung dalam setiap kelas sementara kemampuan dan kompetensi yang dimiliki guru-guru

di Indonesia antara satu provinsi dan provinsi lainnya, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya belum standar, dan

- b. Dengan penemabahan jumlah murid dalam setiap kelas bisa menjadi beban karena semakin banyak yang harus diperhatikan. Pada akhirnya yang diutamakan bukan lagi pada kualitas pendidikan siswa, tetapi bagaimana mengejar kuantitas murid yang dapat diluluskan,
- c. Upaya pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun tidak diimbangi dengan sistem kontrol atau pengawasan dengan baik, sehingga dalam proses pelaksanaan pendidikan belum mampu mencerminkan tujuan pendidikan nasional, hal ini dibuktikan salah satunya bantuan operasional sekolah yang tidak sesuai dengan target daya serap anggaran tersebut.
- d. Kurang terserapnya anggaran pendidikan dengan efektif dan efisien terhadap peningkatan kualitas pendidikan baik untuk tenaga pendidik, sarana dan prasarana sekolah dan yang lainnya.

#### **E. Kesimpulan**

Pembenahan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilimpahkan pada pemerintah semata sebagai penentu arah pendidikan dimasa mendatang melainkan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional seutuhnya.

Program wajib belajar 9 tahun tidak hanya difokuskan pada target penuntasan wajib belajar semata melainkan proses kualitas pendidikan harus terus dibenahi bersama untuk mewujudkan pendidikan nasional yang mampu membentuk watak serta peradabana bangsa yang bermartabat dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu atau berkualitas dapat dilakukan dengan membenahi konsep 8 (delapan) standar Pendidikan nasional yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, stnadar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Emzir, 2010. *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era otonomi Daerah*. Penerbit: Bogor. Ghalia Indonesia
- Tilaar H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*. Penerbit: Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Irianto Agus. 2013. *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Penerbit: Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Sonhadji Ahmad, 2014. *Manusia Teknologi dan Pendidikan menuju Peradaban Baru*. Penerbit: UM Press.
- Ali Muhammad, 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. PT: Imperial Bhakti Utama. PP No 47 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar PP No 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah Permendikbud no 161 tahun 2014 Tentang Juknis Bos

